

ABSTRAK

Dana desa merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada tiap-tiap desa melalui daerah. Pengelolaan dan penggunaan dana desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan menerapkan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dengan narasumber untuk data primer dan untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas transparansi dan asas partisipasi publik dalam penggunaan dana desa di Desa Sumbarang telah terlaksana dengan baik. Pemerintah Desa Sumbarang telah melaksanakan transparansi terhadap penggunaan Dana Desa melalui adanya laporan akhir tahun mengenai realisasi penggunaan Dana Desa pada tahun 2016, pemasangan papan informasi di kantor kelurahan dan tempat proyek pembangunan. Wujud pelaksanaan asas transparansi lainnya adalah masyarakat dilibatkan oleh pemerintah desa dalam pembuatan kebijakan dalam musyawarah desa. Sedangkan pelaksanaan asas partisipasi publik di Desa Sumbarang dalam penggunaan dana desa pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawasan.

Kata Kunci : Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Publik